

## ABSTRAK

Hasna Umama, 2015. **Penerapan Akad *Muzâra'ah* Pada Tanah Wakaf (Studi Pandangan Tokoh Agama Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan)**. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

**Kata Kunci:** *Akad muzâra'ah, tanah wakaf, tokoh agama*

Tanah yang diwakafkan di Desa Ngariboyo pada awalnya hanyalah sebidang tanah pertanian dan tidak terlalu luas ukurannya, maka untuk menghindari agar tanah tersebut tidak mati, maka berdasarkan hasil rapat takmir masjid disepakati untuk menyerahkan tanah masjid tersebut untuk digarap dan dikelola. Kerjasama pengelolaan sawah antara petani dan pemilik sawah wakaf (nadzir) telah berlangsung selama 5 tahun dan tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, hubungan kerjasamanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap petaninya sendiri maupun nadzir.

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu bagaimana penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, dan bagaimana pandangan tokoh agama Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan terhadap penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan praktek penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf menurut tokoh agama di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, praktek perjanjian *muzâra'ah* di antara petani dan nadzir dilakukan secara lisan, untuk pembagian keuntungan dari hasil pertanian yang diperoleh tersebut dibagi dua, antara penggarap dengan masjid, dan digunakan untuk pembangunan masjid. Sedangkan untuk benih ditanggung bersama (petani dan nadzir), namun dalam prakteknya benih tersebut ditanggung sepenuhnya oleh petani dan kemudian nadzir mengganti separo benih tersebut kepada petani setelah bagi hasil panen. Sedangkan waktu berakhirnya akad tersebut tidak ditentukan dalam akad. Praktek perjanjian kerjasama pengelolaan sawah pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo, diantara petani dan pemilik tanah yaitu nadzir dilakukan menggunakan cara adat, dan penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf tersebut merupakan *muzâra'ah* mutlak. *Kedua*, mengenai adanya akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf tokoh agama Desa Ngariboyo bersepakat tentang hukum kebolehanannya. Dimana penerima wakaf dapat melakukan apa saja demi pemanfaatan barang wakaf, termasuk melakukan akad diatas tanah wakaf.